Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Kegiatan dan Laporan Keuangan di Perkumpulan Ruang Belajar Aqil

Nurhuda[1]*, Prima Yusi Sari [2]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia, 45363
nurhuda21001@mail.unpad.ac.id
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia, 45363
prima.yusi@unpad.ac.id

Abstract

This study analyzes accountability and transparency in the activity reporting and financial statements of Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, a non-profit organization in Malang City, with the aim of determining whether the reporting meets good principles of accountability and transparency. The research method used is descriptive qualitative with a combined data collection technique (triangulation) through observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion. The results indicate that Perkumpulan Ruang Belajar Aqil has effectively implemented the principles of accountability and transparency, as reflected in systematic documentation in the Buku Induk, RBA Annual Report, and Financial Statements. To enhance accountability, it is recommended that the organization focus more on the details outlined in the ISAK 35 standard and use accounting software to ensure the security and accuracy of financial reports. Transparency is demonstrated through the dissemination of information on the website and social media. It is also recommended to broaden the information reach by posting accountability reports on bulletin boards and providing physical suggestion boxes and digital platforms. These findings provide insights into improving accountability and transparency in non-profit organizations and offer a model that can be adopted by similar organizations.

Keywords: Accountability, Transparency, Activity and Financial Reporting, Non-Profit Organization

1. Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi adalah dua pilar penting yang saling terikat dalam pengelolaan organisasi, terutama organisasi nirlaba. Kedua prinsip ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat, tetapi juga menentukan kesejahteraan dan keberlangsungan operasional organisasi nirlaba (Riswanda *et al*., 2023).

Dalam konteks organisasi nirlaba, akuntabilitas dan transparansi menjadi semakin penting karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dan dikelola oleh publik serta sumber daya yang digunakan berasal dari masyarakat bertujuan untuk kepentingan publik (Marlinah & Ibrahim, 2018). Selain itu, menurut Kwalepa *et al*. (2022), organisasi nirlaba adalah jenis organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan atau laba. Dalam organisasi ini, sumber daya manusia dianggap sebagai aset utama, karena seluruh kegiatan yang dilakukan berpusat pada manusia, baik dalam pelaksanaan maupun tujuan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya organisasi nirlaba, atau yang dikenal juga sebagai organisasi non laba, adalah entitas yang dibentuk oleh publik dengan tujuan utama untuk kepentingan umum bukan untuk mencari keuntungan, dengan sumber daya yang berasal dari masyarakat.

Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di organisasi nirlaba sering menghadapi berbagai tantangan nyata, terutama dengan adanya beberapa kasus penyelewengan dana oleh oknum-oknum tertentu yang didorong oleh kepentingan pribadi, yang pada akhirnya mencoreng reputasi organisasi tersebut melalui beberapa tindakan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Beberapa berita daring melaporkan kasus penyelewengan sumber daya oleh pengurus organisasi nirlaba dalam lima tahun terakhir. Sirait & Rangkuti (2023) menyatakan bahwa berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan bahwa

setidaknya 176 lembaga filantropi terlibat dalam penyalahgunaan dana sumbangan masyarakat, termasuk Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Empat pimpinan yayasan tersebut telah dijadikan tersangka dalam kasus penyelewengan dana bantuan dan pencucian uang. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang baik.

Akuntabilitas merujuk pada proses pencarian informasi atau jawaban mengenai tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan dan informasi tersebut harus sesuai dengan fakta. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan perlu dilakukan investigasi mengidentifikasi penyebabnya (Julkarnain, 2018). Haryanti & Kaubab (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban pengelola dalam mempertanggungjawabkan hasil atas pelaksanaan misi organisasi, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan, melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala.

Oleh karena itu, akuntabilitas adalah tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, transparansi adalah membangun kepercayaan timbal balik antara organisasi dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang jelas serta memastikan kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dan memadai (Maulana & Ridwan, 2020). Selanjutnya, menurut Dewantari & Pardi (2022) transparansi mengacu pada kewajiban pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi haruslah lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.

Dengan demikian, transparansi adalah suatu proses menciptakan kepercayaan antara organisasi dan masyarakat melalui penyajian informasi yang akurat, lengkap, mudah diakses, dan tepat waktu.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini di antaranya Lestary & Muniroh (2023), Haikal & Maulana (2022) dan Wardani 2021. Hasil penelitian Lestary & Muniroh, (2023) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi di Masjid Darul Falah belum sepenuhnya dilaksanakan, karena beberapa prinsip tersebut masih belum diterapkan oleh pengurus. Namun, dalam hal akuntabilitas, masjid telah beralih ke pencatatan laporan keuangan secara digital menggunakan komputer, menggantikan metode manual dengan buku kas. Bendahara masjid juga memastikan akuntabilitas dengan meminta bon atau kwitansi saat membeli kebutuhan masjid. Di sisi transparansi, masjid memanfaatkan *display* digital untuk memudahkan jamaah, terutama yang tidak bisa mendengar langsung pada saat pengumuman laporan keuangan masjid sebelum dilaksanakan salat Jumat.

Penelitian Haikal & Maulana (2022) mengungkapkan bahwa penerapan akuntabilitas dilihat dari aspek akurasi dan kelengkapan informasi terkait pencapaian sasaran program, sistem informasi manajemen dan monitoring hasil juga telah diterapkan secara optimal. Namun, akses publik untuk mendapatkan informasi dan mekanisme pengaduan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dalam hal transparansi, informasi mengenai biaya, prosedur, dan tanggung jawab sudah disediakan dengan jelas, dengan kemudahan akses informasi yang memadai. Namun, mekanisme pengaduan terkait pelanggaran peraturan atau permintaan uang suap masih belum sepenuhnya efektif.

Selain itu penelitian Wardani (2021) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses transparansi dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan media informasi seperti spanduk yang dipasang di kantor desa. Meskipun

pengelolaan dana desa sudah cukup baik, masih diperlukan peningkatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa. Oleh karena itu, Dengan memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi serta tantangan dalam penerapannya di organisasi nirlaba, penelitian ini difokuskan pada salah satu organisasi nirlaba di Indonesia tepatnya di Kota Malang, yang bernama Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan berfungsi sebagai platform belajar bagi masyarakat, terutama pemuda, untuk berpartisipasi dalam kegiatan edukatif dan mengembangkan kapasitas diri melalui program-program yang bermanfaat dan produktif.

Setiap tahunnya, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil memperluas jangkauan layanan berkualitas bagi masyarakat. Sebagai balai masyarakat, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil mengelola pengetahuan yang bermanfaat agar masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga aktif berperan dalam membangun diri dan lingkungan sekitarnya melalui partisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah mengoptimalkan pemanfaatan pustaka digital dan kanal informasi pengetahuan. Untuk memastikan pemanfaatan pustaka digital dan kanal informasi tersebut mencapai tingkat yang baik, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil menjalin kerja sama untuk promosi, inisiasi kolaborasi, dan partisipasi masyarakat bersama pemangku kepentingan (Wahyu, Rosyida & Bahar, 2020).

Tabel 1. Pertumbuhan Berkelanjutan

Items	2019	2020	2021	2022
Programs	1.344	882	755	945
Volunteers	607	626	495	858
Collabolators	154	65	36	102
Jumlah	1.573	1.573	1.286	1.905

Sumber: https://www.ruangbelajaraqil.org/

Seiring dengan meningkatnya jumlah kerja sama yang dijalankan, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil memastikan bahwa pengelolaan platform dilakukan secara efektif agar kegiatan diseminasi dan pemanfaatan sumber daya pengetahuan dapat berjalan dengan lancar. Peningkatan jumlah kerja sama ini berdampak pada kenaikan signifikan dalam jumlah program, relawan, dan kolaborator dari tahun 2021 ke 2022, seperti pada tabel 1. Oleh karena itu, pengelolaan perlu dilakukan dengan lebih baik dan transparan agar masyarakat dapat mengakses program, layanan, dan pustaka sesuai dengan kebutuhan mereka (situs resmi https://www.ruangbelajaraqil.org/).

Permasalahan yang dihadapi adalah apakah pelaporan kegiatan dan laporan keuangan yang dijalankan oleh Perkumpulan Ruang Belajar Aqil sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelaporan kegiatan dan laporan keuangan Perkumpulan Ruang Belajar Aqil sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik. Hal ini penting dan menarik untuk dibahas lebih mendalam karena berdampak pada kepercayaan masyarakat, kesejahteraan, dan keberlangsungan operasional organisasi.

Berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya yang kurang menyoroti penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kegiatan serta laporan keuangan, khususnya dalam konteks organisasi berbasis komunitas lokal di Indonesia, penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaporan kegiatan dan laporan keuangan pada organisasi yang mengelola sumber daya berbasis komunitas.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas strategi akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi nirlaba

berbasis komunitas serta menawarkan rekomendasi konkret yang dapat membantu Perkumpulan Ruang Belajar Aqil maupun organisasi nirlaba lainnya dalam meningkatkan praktik pengelolaan sumber daya mereka, sehingga mampu mempertahankan kepercayaan dan kesejahteraan dan keberlangsungan operasional organisasi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan berbagai aspek, seperti situasi, kondisi, hubungan, opini yang berkembang, serta dampak atau efek yang timbul (Rusnandi & Rusli, 2021). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian dan memungkinkan penulis memahami praktik pelaporan, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Objek penelitian merujuk pada aspek yang menjadi fokus utama untuk diamati dan diteliti, sedangkan subjek penelitian adalah sumber informasi utama, yakni pihak yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang sedang diteliti (Kumara, 2018). Penelitian ini berfokus pada Perkumpulan Ruang Belajar Aqil di Kota Malang, beralamat di Jl. Cempaka No. 1, Lowokwaru. Subjek penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pengalaman dan keahlian mereka dalam pengelolaan serta pelaporan kegiatan dan keuangan, yaitu bendahara dan relawan organisasi.

Sumber data pada penelitian ini adalah data kualitatif meliputi bentuk-bentuk seperti kata-kata, kalimat, gerakan tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto (Arioen *et al.,* 2023), yang diperoleh dari Perkumpulan Ruang Belajar Aqil di Kota Malang. Data ini terbagi menjadi dua kategori, terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap kegiatan manajerial Perkumpulan Ruang Belajar Aqil dan data sekunder diperoleh dari sumber internal seperti buku induk, "RBA dalam Angka," dan laporan keuangan, serta sumber eksternal seperti buku bacaan, artikel jurnal, situs web resmi, media sosial, dan dokumen tambahan dari informan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan (Iryana & Kawasati, 2019). Penulis terlibat langsung dalam aktivitas manajemen Perkumpulan Ruang Belajar Aqil untuk mengungkap aspek sensitif yang tak terjangkau oleh wawancara, merasakan suasana sosial, dan memperoleh impresi pribadi. Wawancara dilakukan dalam bentuk sesi coaching dan pertukaran pengetahuan guna menggali informasi secara mendalam. Dokumentasi meliputi buku bacaan, jurnal, format penerimaan donasi, Buku Induk, "RBA dalam Angka," laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya yang disediakan oleh informan.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman, terdapat tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara bersamaan (Hardani *et al.,* 2020). Pendekatan ini mempermudah pemahaman atas dinamika akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kegiatan serta laporan keuangan di Perkumpulan Ruang Belajar Aqil.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 *Profile* Ruang Belajar Aqil

Ruang Belajar Aqil adalah perkumpulan yang diakui secara hukum oleh Kemenkumham melalui SK Nomor AHU.0005334.AH.01.07.TAHUN 2020, yang beroperasi sebagai organisasi non-profit dan berfokus pada sektor ketiga dengan tujuan sosial.

Perjalanan Ruang Belajar Aqil dimulai pada Januari hingga April 2010, ketika inisiasi kegiatan pertama kali dilakukan di perpustakaan universitas. Pada saat itu,

embrio Ruang Belajar Aqil berdiri dan aktif dengan nama Kelompok Riset Sahaja (KRS).

Kemudian, pada Mei 2010 hingga saat ini, Kelompok Riset Sahaja berganti nama menjadi Ruang Belajar Aqil yang terus mengembangkan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat serta memperkuat perannya sebagai Balai Masyarakat, tempat di mana masyarakat dapat mengakses berbagai pengalaman pengetahuan.

3.2 Akuntabilitas Pelaporan Kegiatan dan Laporan Keuangan di Perkumpulan Ruang Belajar Aqil

Akuntabilitas pelaporan kegiatan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur transparansi dan tanggung jawab organisasi terhadap para pemangku kepentingan. Dalam konteks organisasi nirlaba pelaporan yang *akuntabel* mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana dan sumber daya dikelola secara tepat dan bertanggung jawab.

Menurut Maulana & Ridwan (2020), pelaporan keuangan yang *akuntabel* dan transparan di lingkungan masjid tidak hanya mencerminkan tata kelola yang baik tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mempertahankan partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan harus dilakukan secara sistematis, disertai bukti-bukti penggunaan dana, serta terbuka untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkumpulan Ruang Belajar Aqil dalam melaksanakan akuntabilitas telah melakukan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan ke dalam Buku Induk yang merupakan sebuah dokumen berisi informasi terkait data-data pelaksanaan kegiatan, seperti data informasi umum (nama kegiatan, kode kegiatan, isi, manfaat), data informasi lanjutan (jumlah peserta, kategori peserta, kategori kegiatan, tanggal pelaksanaan), serta dokumen penting lainnya yang mendukung, termasuk laporan keuangan atas dana yang dikelola pada kegiatan yang dijalankan.

Semua informasi tersebut harus diinput oleh penanggung jawab kegiatan ke dalam database spreadsheet yang tersedia. Data kegiatan ini akan diperiksa oleh pihak pelaporan dan pertanggungjawaban publik, dan pada akhir bulan akan direkap sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kegiatan maupun untuk pengambilan keputusan.

Adapun teknis pengisian Buku Induk yang wajib diketahui oleh penanggung jawab kegiatan meliputi:

1. Semua kegiatan wajib dijadwalkan pada Google Calender maksimal satu hari sebelum diselenggarakan untuk dilakukan tinjauan oleh tim PPP.
2. Cara mengisi buku induk ialah men-*duplicate sheet* ‘Format Buku Induk’, lalu me-*rename* sesuai format nama yang telah ditentukan. Selanjutnya geser *sheet* ‘Format Buku Induk’ pada posiis paling kiri setelah format buku induk.
3. Pengisian wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab kegiatan.
4. Tenggat waktu pengisian buku induk maksimal H+1 hari pelaksaan kegiatan pada pukul 00.00 WIB.
5. Tenggat waktu revisi pengisian buku induk adalah H+2 hari setelah pemberitahuan adanya revisi oleh tim Pelaporan dan Pertanggungjawaban Publik.
6. Pengisian dan/atau revisi buku induk wajib mengikuti tenggat waktu yang telah ditentukan karena keterlambatan dapat mempengaruhi penilaian kinerja otomasi data.
7. Setiap kegiatan wajib melampirka laporan keuangan (ada donasi/tidak ada donasi).
8. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak membutuhkan/tidak ada donasi maka silakan mengisi tabel laporan keuangan dengan angka "0" (nol).
9. Daftar dokumen yang wajib dilampirkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada *sheet* 'Kendali Lampiran'.

10. Tim PPP akan melakukan tinjauan atas pengisian buku induk, lalu tanda berupa warna. *Sheet* berwarna hijau = Pengisian benar; *Sheet* berwarna merah = Perlu revisi.
11. *Sheet* Buku Induk dan Folder Daftar Dokumen diubah dengan format nama: [kode tahun dan bulan]_[heading]_[tanggalkegiatan]_[nama penanggung jawab]. Contoh: Kegiatan Berbagi Berkah Ramadhan (Berbagi Paket Buka) bulan April 2022, diadakan mulai tanggal 06 April 2022, dengan penanggung jawab Frida Intan Rasyidianti, maka nama berkas laporan sebagai berikut: 2204_FPRO_060422_Frida.
12. Pengisian wajib menggunakan akun Subadmin Layanan RBA untuk penempatan kantor & Subadmin 2 Layanan RBA untuk penempatan di luar kantor.

Setelah teknis pengisian Buku Induk selesai oleh penanggungjawab kegiatan dan telah disetujui oleh Tim Pelaporan dan Pertanggungjawaban Publik (PPP), data tersebut akan dilakukan rekapitulasi. Hasil rekapitulasi ini kemudian digunakan sebagai bahan pelengkap pembuatan dokumen RBA dalam Angka, yang berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban pelaporan kegiatan atau program kepada pengguna informasi. Dokumen RBA meliputi grafik atas pelaksanaan kegiatan, seperti informasi penerimaan donasi, pelaksanaan donasi, penerima manfaat, jumlah kegiatan yang telah diselenggarakan selama 1 tahun organisasi.

Selain sebagai dasar pertanggungjawaban, hasil rekapitulasi juga berfungsi sebagai arsip yang dapat mempermudah akses informasi kegiatan sebelumnya jika diperlukan, dengan menelusuri riwayat pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal pertanggungjawaban atas dana yang berasal dari masyarakat (publik), Bendahara Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, selaku penanggung jawab pengelolaan dana, menyusun laporan keuangan yang diawali dengan pencatatan penerimaan donasi menggunakan format khusus untuk memastikan bahwa setiap donasi tercatat dengan jelas.

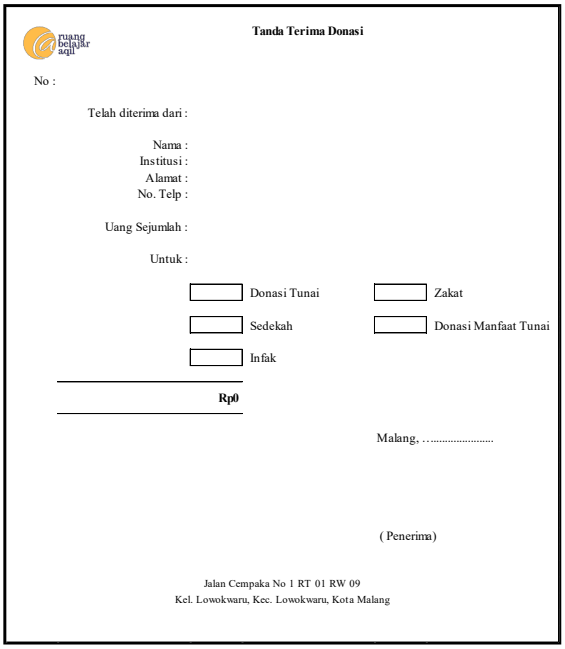
Tanda Terima Donasi

No :

Telah diterima dari :

Nama :
Institusi :
Alamat :
No. Telp :

Uang Sejumlah :

Untuk :

☐ Donasi Tunai ☐ Zakat
☐ Sedekah ☐ Donasi Manfaat Tunai
☐ Infak

Rp0

Malang, ...

(Penerima)

Jalan Cempaka No 1 RT 01 RW 09
Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Gambar 1. Format Tanda Terima Donasi
Sumber: https://www.ruangbelajaraqil.org/tentang-kami

Format ini terdiri dari beberapa komponen berikut: Nomor, Nama Pendonasi (jika berkenan, jika tidak, dapat dicantumkan sebagai "Hamba Allah"), Instansi (jika ada), Alamat (opsional), Nomor Telepon (opsional), Keterangan (jumlah donasi dan peruntukannya), serta Tanda Tangan penerima donasi.

Setelah donasi dicatat, penerima akan menyerahkan donasi beserta tanda terima kepada penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada bendahara Perkumpulan Ruang Belajar Aqil untuk verifikasi ulang, yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perkumpulan Ruang Belajar Aqil per tahun 2022 telah mengadopsi peraturan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba, ditunjukkan melalui neraca laporan keuangan pada posisi akun Aset yang membedakan antara aset dengan pembatasan dan tanpa pembatasan, serta akun Program yang memisahkan program-

program berdasarkan sifatnya, yaitu umum/strategis dan khusus berdasar sumber pemasukan. Hal ini menunjukkan komitmen yang mendalam untuk menjalankan prinsip akuntabilitas keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan Perkumpulan Ruang Belajar Aqil secara formal belum pernah dilakukan audit oleh akuntan publik seperti laporan keuangan organisasi lainnya. Namun, laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh auditor internal/pengawas Perkumpulan Ruang Belajar Aqil.

Terkait kewajaran laporan keuangan, hal tersebut dapat dinilai oleh masyarakat (publik) secara langsung pada saat laporan keuangan tersebut dipublikasikan di situs web secara transparan.

3.3 Transparansi Pelaporan Kegiatan dan Laporan Keuangan di Perkumpulan Ruang Belajar Aqil

Transparansi dalam pelaporan kegiatan dan keuangan merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi nirlaba seperti Perkumpulan Ruang Belajar Aqil. Dalam praktiknya, organisasi ini tidak hanya fokus pada penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mengembangkan media digital sebagai sarana dokumentasi dan penyebaran informasi (Lestary, 2023).

Hudaya dan Rachmawati (2024) mengungkapkan bahwa melalui produksi media digital layanan pustaka, Ruang Belajar Aqil memperlihatkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya ini secara tidak langsung memperkuat akuntabilitas organisasi dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan dan bagaimana sumber daya dimanfaatkan. Transparansi seperti ini menjadi pondasi penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan tata kelola organisasi yang kredibel.

Perkumpulan Ruang Belajar Aqil dalam melaksanakan transparansi telah melakukan pelaporan dokumen RBA dalam Angka, laporan keuangan, serta informasi kegiatan yang telah dilaksanakan ke beberapa akun media sosial yang dimiliki secara berkala, seperti Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Spotify, dan Situs Web.

Upaya ini bertujuan agar dapat memperluas jangkauan publikasi laporan kegiatan dan laporan keuangan sehingga pihak eksternal dapat menilai, mengambil keputusan, serta memahami transparansi Perkumpulan Ruang Belajar Aqil terhadap kegiatan yang telah dijalankan. Publikasi yang ada pada situs RBA dapat dilihat pada lampiran 4.

Dalam hal publikasi dokumen RBA dalam angka dan laporan keuangan, nantinya akan tersedia di situs resmi Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, yaitu www.ruangbelajaraqil.org. Sedangkan untuk informasi kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, akan dilakukan pada akun media sosial Instagram @ruangbelajaraqil_id.

Adapun alur dalam melakukan publikasi ke akun media sosial Perkumpulan Ruang Belajar Aqil adalah sebagai berikut:

a. Rencana Pengambilan Data
   Mencari dan membuat ulasan sesuai dengan informasi yang telah disiapkan (format dapat dibuat sebelum kegiatan).
b. Pengambilan Data
   Mengambil dokumentasi kegiatan, baik luring maupun daring dalam bentuk lanskap (ukuran istagram). Serta memperhatikan teknis, sebagai berikut:
   1. Foto diambil dalam posisi lanskap (dokumentasi luring dan daring) dengan angle yang berbeda.
   2. Foto tidak menunjukkan wajah pendiri RBA beserta keluarga pendiri.
   3. Foto yang diambil wajib menunjukkan interaksi di antara partisipan.
   4. Foto harus menggambarkan alur dan latar kegiatan.
   5. Foto yang diambil tidak boleh terlalu jelas (close up) menunjukkan

wajah anak-anak (dokumentasi luring).

6. Foto yang diambil minimal 10 potret.
7. Jika ingin memasukkan foto silakan membuat folder dalam folder setiap bulan sesuai dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan. Beri nama: [kode tanggal dan bulan] [subject heading] [nama penanggung jawab]. Contoh Kegiatan Mentoring Karir bulan Agustus 2023, diadakan tanggal 12 Agustus 2023, dengan penanggung jawab (dokumentator) Arianti Ningsih, maka nama berkas laporan sebagai berikut: 1208_Mentoring Karir_Arianti Ningsih.
8. Pastikan melengkapi data sesegera setelah kegiatan selesai dilakukan agar tidak mengalami kesulitan dalam merekam/menyimpan data yang dimaksud.
9. Pastikan foto yang diunggah dalam folder relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.
10. Setelah foto dimasukkan ke dalam folder yang telah disediakan, dipersilakan kepada pengunggah untuk mengalihkan kepemilikan file pada akun campaign.
11. Silakan melakukan konfirmasi dan meminta tinjauan kepada Tim Platform.
12. Silakan melakukan revisi apabila diperlukan dan melakukan konfirmasi dan tinjauan ulang kepada Tim Platform.

c. Penyusunan Ulasan
Mempersiapkan data yang akan diulas, meliputi Nama, Tujuan, Alur Kegiatan, Pihak yang terlibat, Lokasi, dan Waktu.

d. Tinjauan Unggah Ulas
Mengunggah hasil dokumentasi beserta ulasan pada folder dan melakukan konfirmasi kepada tim Platform.

Setelah Penanggung Jawab kegiatan melakukan konfirmasi kepada Tim Platform.

Gambar 2. Publikasi Pada Instagram
Sumber: Perkumpulan Ruang Belajar Aqil

Tim Platform akan memeriksa kesesuaiannya dengan ketentuan teknis yang tersedia. Jika publikasi ditolak oleh Tim Platform, tim tersebut akan mengonfirmasi kembali kepada Penanggung Jawab kegiatan mengenai kesalahan dalam publikasi dan meminta revisi. Jika publikasi diterima, Tim Platform akan mengunggahnya sebagai bentuk transparansi untuk memudahkan pihak eksternal mengetahui kegiatan yang dimiliki.

Adapun terkait sarana khusus untuk menyampaikan saran dan kritik, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil tidak memilikinya. Namun, jika masyarakat ingin menyampaikan saran atau kritik terkait organisasi, dapat disampaikan secara langsung atau lisan kepada pengelola Perkumpulan Ruang Belajar Aqil.

Pengelola Perkumpulan Ruang Belajar Aqil dapat memberikan tanggapan secara langsung atau mendiskusikan terlebih dahulu bersama pengelola lainnya. Kritik dan saran tersebut akan dipertimbangkan oleh pengelola Perkumpulan Ruang Belajar Aqil. Apabila sesuai, maka saran dan kritik tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti. Selain secara lisan, terdapat juga metode lain melalui catatan kecil yang dibagikan setelah kegiatan dijalankan untuk memberikan saran dan kritik.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa Perkumpulan Ruang Belajar Aqil dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kegiatan dan laporan keuangan sudah dengan baik. Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan

penyelenggaraan kegiatan yang terdokumentasi secara sistematis dalam Buku Induk dan didokumentasikan dalam dokumen RBA dalam Angka serta laporan keuangan yang memungkinkan pengawasan publik terhadap pengelolaan sumber daya. Prinsip transparansi juga diterapkan melalui penyebaran informasi pelaporan dokumen RBA dalam angka, laporan keuangan, serta informasi kegiatan di situs web www.ruangbelajaraqil.org dan media sosial Instagram @ruangbelajaraqil_id, yang memungkinkan akses luas oleh masyarakat. Selama menjalani proses penelitian, beberapa saran untuk organisasi dapat dibedakan menjadi dua poin utama yaitu terkait akuntabilitas dan transparansi:

a. Akuntabilitas perlu lebih memperhatikan detail yang diatur dalam standar ISAK 35, khususnya mengenai kriteria laporan keuangan yang berkualitas, agar memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan. Disarankan juga untuk mulai menerapkan penggunaan software akuntansi, seperti Accurate, MYOB, Zahir, dan lainnya, guna menjaga keamanan serta ketepatan data dalam laporan keuangan.
b. Transparansi untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan tentang aktivitas dan laporan pertanggungjawaban, disarankan agar Perkumpulan Ruang Belajar Aqil memperluas jangkauan distribusi informasi. Misalnya, informasi laporan pertanggungjawaban dapat ditempelkan pada papan pengumuman di depan lokasi Perkumpulan Ruang Belajar Aqil agar masyarakat yang tidak memiliki akses digital tetap mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, disarankan juga untuk mengembangkan mekanisme kritik dan saran dengan menyediakan kotak saran fisik di lokasi serta platform online yang mudah diakses. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung maupun tidak langsung guna perbaikan berkelanjutan terhadap laporan pertanggungjawaban.

Temuan ini berkontribusi terhadap pemahaman bagaimana organisasi nirlaba dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta memberikan model baru yang dapat diadopsi oleh organisasi sejenis.

Namun, penelitian ini terbatas pada analisis dokumen dan praktik di satu organisasi, sehingga diperlukan studi lanjutan untuk mengeksplorasi implementasi praktik serupa di konteks yang berbeda.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada evaluasi penerapan peraturan ISAK35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, studi komparatif antara berbagai organisasi nirlaba dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

Arioen, R., Ahmaludin, H., Junaidi, Indriyani, & Wisnaningsih. (2023). *Buku Ajar: Metodologi Penelitian* (S. Mustakim, Ed.; Cetakan Pertama). Eureka Media Aksara.

Dewantari, L. K., & Pardi. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Catatan Dana Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, *5*(2), 57–68.

Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. A. F. (2021). Analisis pemberdayaan UMKM pada masa pandemi COVID-19. Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI), 1(1), 83-94.

Haikal, M. F., & Mauliana, D. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(1).

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; Cetakan Pertama). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Haryanti, S, & Kaubab, E. M. (2019). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Wonosobo (Studi Empiris pada Masjid yang Terdaftar di KEMENAG Kabupaten Wonosobo Tahun 2009). In *Journal of Economic, Business and Engineering, 1*(1).

Hidayatullah., N., L, & Pertiwi., V., I. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Ruang Belajar Aqil dalam Pengembangan UMKM di Dusun Ngandeng, Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Dan Manajemen, hal. 1-9.

Hudaya., N., M, & Rachmawati., F. (2024). Produksi Media Digital Layanan Pustaka di "Ruang Belajar Aqil" sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Mahasiswa Komunikasi, 4(1), 1-10.

Iryana, & Kawasati, R. (2019). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.

Julkarnain. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, *5*(2), 1-9.

Kumara, A. R. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.

Kwalepa, E., Leunupun, P., & Persulessy, G. (2022). Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba berdasarkan ISAK 35 (Studi kasus Jemaat GPM Murai Klasis Aru Tengah). *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *1*(1), 38-44.

Lestary, D., & Muniroh, S. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan pada Masjid Darul Falah Kecamatan Pontianak Kota. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah (JKUBS)*, *2*(2), 106–132.

Marlinah, A., & Ibrahim, A. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf). *Akmen Jurnal Ilmiah*, *15*(1), 170-188.

Maulana, A. F., & Ridwan. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *5*(2), 270-277.

Mukoffi, A. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang (UMKM). Jamswap; Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 3(2), 63–72.

Perkumpulan Ruang Belajar Aqil. (2023, Mei 15). Tentang Kami. https://www.ruangbelajaraqil.org/tentang-kami

Pratikto, Y. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan UMKM Melalui Teknologi Informasi pada Masa Pandemik Covid 19 di Desa

Cibiru Hilir. Jurnal Pengabdian Tri Bhakti, 3(1), 75–88.

Riswanda, R., Tampubolon, A. P., Rachmawati, N. A., & Thoi'ah, N. (2023). Pentingnya Keterbukaan Keuangan dan Transparansi Dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik Pada Organisasi Nirlaba. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(7), 3197-3204.

Rohida, L. 2018. "Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia." Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia 6(1): 114–36.

Rusnandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *2*(1).

Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Muzakkir, Ed.; Edisi Revisi). Pusaka Almaida.

Sirait, N. N., & Rangkuti, L. H. Y. (2023). Organisasi Non-Profit sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, *1*(2), 132-145.

Wardani, P. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *9*(2).

Wahyu., N, Rosyida., A., A, & Bahar., N., Z (2020). Inovasi kegiatan Ruang Belajar Aqil dalam upaya mewujudkan Indonesia emas 2045. BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, 4(1), 1-7.